



Nomor : Nota Dinas/A4/KP/2009
Lampiran : -
Hal : Penjelasan mengenai dosen
yang menduduki jabatan struktural

Tanggal, 3 September 2009

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Di
Jakarta

Menunjuk Surat Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Nomor: 1854/H39/DT/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dan surat-surat senada dari beberapa pimpinan PTN tentang Jabatan Ketua Lembaga di Perguruan Tinggi Negeri, perkenankan kami menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4):
 - a. Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat di tempatkan pada jabatan struktural di luar perguruan tinggi. Yang dimaksud dengan jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural dibebaskan sementara dari jabatannya.
 - c. Selama menempati jabatan struktural tersebut, dosen yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan:
 - a. Jaksa, merangkap jabatan struktural di lingkungan kejaksaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan;
 - b. Peneliti, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian; dan
 - c. Perancang, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen:
 - a. Pasal 2 ayat (1), bahwa dosen dapat diberikan tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur.
 - b. Pasal 3 ayat (1), bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai dosen yang diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan dosen setiap bulan.
 - c. Pasal 8, bahwa pemberian tunjangan dosen dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai dosen, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural:

- a. Pasal 2 ayat (2), bahwa jabatan-jabatan struktural menurut eselon adalah sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini. Dalam angka 12 Lampiran Keputusan Presiden ini ditentukan jabatan struktural dan eselon (tingkat jabatan struktural) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Ketua Lembaga pada Universitas/Institut Negeri dengan Eselon I b;
 - 2) Sekretaris Lembaga pada Universitas/Institut Negeri dengan eselon II a.
- b. Pasal Pasal 3 ayat (1), bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan struktural, berhak atas tunjangan jabatan struktural tiap bulan.

Dengan memperhatikan empat ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketua/Sekretaris Lembaga pada perguruan tinggi tidak termasuk tugas tambahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007, sehingga dosen yang menduduki jabatan Ketua/Sekretaris Lembaga pada perguruan tinggi tetap diperlakukan sebagai pejabat struktural sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985.
2. Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural dibebaskan sementara dari jabatannya, sehingga dosen yang bersangkutan tidak berhak lagi untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan kehormatan.

Mengingat bahwa ketentuan peraturan perundangan tersebut, telah menimbulkan permasalahan terutama yang terkait dengan pemberian tunjangan dan konsekuensinya bagi tugas fungsional Dosen yang bersangkutan, maka kami menyarankan agar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengajukan usul kepada Presiden melalui Mendiknas dengan tembusan Menpan dan Menkeu, untuk memasukkan Ketua Lembaga Penelitian PTN sebagai tugas tambahan bagi Dosen, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen, disertai dengan telaah tentang masalah tersebut.

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan dengan harapan agar masalah dan keluhan yang disampaikan oleh banyak Perguruan Tinggi Negeri tersebut bisa segera di atasi.

Atas perhatian Bapak Dirjen kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- ② Rektor Universitas Negeri Jakarta.